

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0500.A/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)  
b. Riyadul Muhafidin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Harbinger Bridge International
2. Alamat Kantor : Jl. Singa Dekane RT 26, Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 145/T/Industri/1998 tanggal 14 April 1998  
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120311072692 tanggal 29 Oktober 2019 (Perubahan ke-1 dan ke-8)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Door : 700 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Door Frame : 700 m<sup>3</sup>/tahun  
c. Moulding : 100 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Singa Dekane RT 26, Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur : Hsu Tsu Yao  
b. Komisaris : Hsu Chung Chin Chen
8. Nama MR Auditee : Mirzal

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Harbinger Bridge International
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Harbinger Bridge International
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budi daya.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Harbinger Bridge International
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu kepada pengambil keputusan setelah dilakukan review.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas PT Harbinger Bridge International tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB berbasis risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120311072692 tanggal 29 Oktober 2019 (Perubahan ke-1 dan ke-8):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Harbinger Bridge International</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Singa Dekane RT 026, Desa/Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) :             ■ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)            ■ 46636 (Perdagangan Besar Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Singa Dekane RT 026, Desa/Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Harbinger Bridge International telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120311072692 tanggal 29 Oktober 2019 (Perubahan ke-8), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Singa Dekane RT. 26, Desa/Kel. Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP:

	Justifikasi	<p>a. Nomor : 01.071.589.4-308.000</p> <p>b. Nama : PT Harbinger Bridge International</p> <p>c. Alamat : Jl. Singa Dekane RT. 026, Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan</p> <p>d. Tanggal terdaftar : 07 April 2008</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang sesuai Surat No. 08/UKL-UPL/II/2013 tanggal 21 Januari 2013.</p> <p>b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang.</p> <p>b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 145/T/Industri/1998 tanggal 14 April 1998 tentang PBUI (d.h.IUI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas produksi: Door : 700 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li style="padding-left: 20px;">Door Frame : 700 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li style="padding-left: 20px;">Moulding : 100 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : s.d. bulan Maret 2027</li> </ul> <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah.</p> <p>c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan di website SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE

Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Harbinger Bridge International.</li> <li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li> </ul>
-----------------------	---	--

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam periode audit (Maret 2022 s.d. Januari 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis durian.</li> <li>▪ Plywood jenis albasia dan karet.</li> </ul> </li> <li>b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</li> </ul>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SAKR untuk penerimaan kayu gergajian durian.</li> <li>▪ Nota untuk penerimaan plywood yang diperoleh dari toko.</li> </ul> </li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok kayu gergajian durian menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. c. Tersedia bukti bahwa plywood yang diperoleh dari toko berasal dari supplier memiliki S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri

	2.1.4.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Harbinger Bridge International.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Harbinger Bridge International.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Harbinger Bridge International.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Harbinger Bridge International.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Harbinger Bridge International.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan	:	Produk yang diekspor berupa moulding (dowel, E4E), pintu, dan door jamb

	Justifikasi	:	dari kayu jenis durian.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa moulding (dowel, E4E), pintu, dan door jamb yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kayu jenis durian yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi

		yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sesuai Surat Pengesahan No. 560/012/PP.Syaker/2023 tanggal 15 Maret 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data pekerja, observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 28 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur